

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN PRODUK
PERBANKAN DAN IKNB SYARIAH DI PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau*



DISUSUN OLEH:

FITRIANA PAYABADAR

NPM: 142310191

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
 الجامعة الإسلامية البريوتية

Alamat: Jalan Kabaruddin, Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
 Telp. +62761 674674 Fax +62761 674834 Email: fa@iur.ac.id Website: www.iur.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 11 April 2019 Nomor : 176/Kpts/Dekan/FAI/2019, maka pada hari ini Sabtu Tanggal 13 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nanta | : Fitriana Payabadar |
| 2. NPM | : 142310191 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Produk Perbankan Dan KKNB Syariah di Kota Pekanbaru |
| 5. Waktu Ujian | : 09.00 - 10.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 74,25 (B) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy

Boy S. Bakhri, SE, M.Sc, Ak

Dosen Penguji :

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy | : Ketua |
| 2. Boy S. Bakhri, SE, M.Sc, Ak | : Sekretaris |
| 3. Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag | : Anggota |
| 4. Zulfadli Hamzah, M.IFB | : Anggota |

Dekan,
 Fakultas Agama Islam UIR,



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
 NIDN. 1025066901

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
 الجامعة الإسلامية الرiau

Akreditasi: Lulusan Kerjasama: Negeri No. 114, Margasari, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 202311
 Telp. +62 781 674674 Fax. +62 781 674834 E-mail: info@iur.ac.id Website: www.iur.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : FITRIANI RAHABADAR
 NPM : 142310191
 Hari/Tanggal : Sabtu, 13 April 2019
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Produk Perbankan dan IKNB Syariah di Kota Pekanbaru

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS

Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy
 NIDN : 1025066901

Boy Svamsul Bakbri, SE, M.Sc, Ak
 NIDN : 1012097002

PENGUJI I

PENGUJI II

Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag
 NIDN : 1005107201

Zulfadli Hamzah, M.IFB
 NIDN: 1024028802

Diketahui Oleh
 Dekan Fakultas Agama Islam
 Universitas Islam Riau

Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy
 NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

جامعة الإسلام الريان

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 20111
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674624 Email: info@iur.ac.id Website: www.iur.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FITRIANA PAYABADAR

NPM : 142310191

Pembimbing I : Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy

Pembimbing II : Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Produk
Perbankan dan IKNB Syariah di Kota Pekanbaru

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy

Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak

NIDN : 1025066901

NIDN : 1012097002

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah

Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak

NIDN : 1012097002



Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy

NIDN : 1025066901

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
 جامعة اسلام رiau

Alamat: Jalan Kaharudin Husain Km. 15,2, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28194
 Telp. +62 781 674674 Fax. +62781 674634 Email: fak@uiri.ac.id Website: www.uiri.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Dr.Zulkifli,MM,MP,Sp

Sponsor

Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak

Co Sponsor

Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak

Ketua Prodi



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

جامعة الإسلام الرياوية

Jalan Karawindan No. 372, Mangrove, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28114
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674634 Email: fakultas@iain-riau.ac.id www.iain-riau.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : FITRIANA PAYABADAR

NPM : 182310191

Pembimbing I : Dr.Zulkifli,MM,ME,Sy

Pembimbing II : Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.,Ak

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Produk Perbankan dan IKNB Syariah di Kota Pekanbaru

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing I	Berita Bimbingan	Paraf
1	12-02-2019	Dr.Zulkifli,MM,ME,Sy	Penambahan teori	✓
2	20-02-2019	Dr.Zulkifli,MM,ME,Sy	Perbaikan latar belakang	✓
3	01-03-2019	Dr.Zulkifli,MM,ME,Sy	Perbaikan penulisan bab II	✓
4	05-03-2019	Dr.Zulkifli,MM,ME,Sy	Perbaikan terjemahan ayat	✓
5	12-03-2019	Dr.Zulkifli,MM,ME,Sy	Perbaikan teori	✓
6	18-03-2019	Dr.Zulkifli,MM,ME,Sy	Perbaikan ayat dan hadis	✓
7	23-03-2019	Dr.Zulkifli,MM,ME,Sy	Perbaikan tulisan bab V	✓
8	25-03-2019	Dr.Zulkifli,MM,ME,Sy	ACC Untuk dimnagasahkan	✓

Pekanbaru 15 April 2019

Diketahui oleh
 Dekan Fakultas Agama Islam

 Dr. Zulkifli,MM,ME,Sy
 NIDN : 1025066901

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

الإسلامية الإسلامية

Alamat: Jalan H. Muhammad Nuruddin, No. 112, Mayang Sari, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28111
Telp. +62 81 674874 Fax. +62 81 674834 Email: info@iain-riau.ac.id www.iain-riau.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : FITRIANA PAYABADAK

NPM : 42310191

Pembimbing I : Dr.Zulkifli,MM,ME,Sy

Pembimbing II : Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Produk Perbankan dan IKNB Syariah di Kota Pekanbaru

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing II	Berita Bimbingan	Paraf
1	21-02-2019	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak	Perbaikan daftar isi	
2	28-02-2019	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak	Perbaikan bab I	
3	02-03-2019	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak	Perbaikan bab II	
4	07-03-2019	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak	Perbaikan bab III	
5	09-03-2019	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak	Penambahan isi skripsi	
6	14-03-2019	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak	Perbaikan tulisan bab IV	
7	21-03-2019	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak	Perbaikan tulisan bab I sampai bab V	
8	23-03-2019	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak	ACC Untuk dilanjutkan ke pembimbing I	

Pekanbaru, 5 April 2019

Dicatat oleh
Deputi Dekan Fakultas Agama Islam
Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy
NPM 425066901

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang datanya dibawah ini:

Nama : Fitriana Payabadar

NPM : 142310191

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Produk Perbankan Dan IKNB Syariah Di Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya, dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah **Plagiat** dari orang, saya bersedia ijazah saya di cabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 8 April 2019
Yang Membuat Pernyataan



Fitriana Payabadar
142310191

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EKONOMI SYARIAH DAN POTENSINYA TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI RIAU

FITRIANA PAYABADAR

142310191

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena pandangan masyarakat Kota Pekanbaru yang masih beranggapan bahwasannya ekonomi syariah masih sama dengan ekonomi konvensional. Hanya saja ekonomi syariah hanya menggunakan margin dan ekonomi konvensional menggunakan bunga. Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan al-Qur'an dan hadits. Untuk itu peneliti ingin meneliti bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkembangan produk perbankan dan IKNB syariah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bersifat deskriptif dan data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui angket dan disebarkan kepada masyarakat kota pekanbaru, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, internet, dan media-media lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah metode statistic deskriptif yaitu penyajian .Pdata dengan table, garik, diagram lingkaran, dan persentase kemudian dideskriptifkan (dipaparkan). Populasi dalam peneltian ini sebanyak 1.091.088 orang dan sampel sebanyak 100 orang. Dari 100 responden yang diteliti, 46,24% menyatakan sangat setuju, 39,58% menyatakan setuju, 12,25% menyatakan netral, 1,75% menyatakan tidak setuju, dan 0,16% menyatakan sangat tidak setuju. Hasil penelitian di analisis menggunakan rentang analisis deskriptif yak ni terletak pada 46% yakni cukup baik. Rentang nilai cukup baik yakni 41% - 60%.

Kata Kunci: *Persepsi, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, IKNB Syariah*

ABSTRACT

Community Perception on Syaria Economy and Its Potential toward Development of Syaria Economy in Riau

FITRIANA PAYABADAR

142310191

This research was motivated by the phenomenon of community perception in Pekanbaru that assumed syaria economy is still same as conventional economy where Syaria economy used margin while conventional economy used interest. Syaria economy is one of economy which based on Al-Quran dan hadith. Therefore, researcher wanted to find out how is community perception toward the development of Islamic product and IKNB syaria in Pekanbaru. This was descriptive research and used primary and secondary data. In collectiong primary data, it used questionnaires and then distributed to people in Pekanbaru while secondary data was obtained from books, internet, and other media. Analysis method used statistic descriptive means presenting data in form of table, lines, pie charts and percentages then described. Total populations in this research were 1.091.088 and samples were 100 respondents. From 100 respondents, 46.24 stated strongly agree, 39.58% stated agree, 12.25 stated netral, 1.75% stated disagree and 0.16% stated strongly disagree. The result of this research was analyzed by range analysis descriptive that placed at 46% means enough. The range of enough placed at 41%-60%.

Key words: Perception, Syaria Economy, Islamic Banking and IKNB Syaria

الملخص

وجهة نظر المجتمع حول الاقتصاد الإسلامي ومدى إمكانية تنمية الاقتصاد الإسلامي

فتريانا بايابدار

142310191

تتمثل خلفية هذا البحث في ظاهرة آراء سكان مدينة باكنبارو الذين ما زالوا يعتقدون أن الاقتصاد الإسلامي هو نفس الاقتصاد التقليدي. إن الاقتصاد الإسلامي يستخدم النسبة القياسية، بينما يستخدم الاقتصاد التقليدي الفائدة. الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد قائم على القرآن والحديث. ولهذا السبب، أرادت الباحثة أن يدرس كيف تصور المجتمع تطور الخدمات المصرفية الإسلامية ومنتجات IKNB الشرعية بمدينة باكنبارو. هذا البحث بحث وصفي والبيانات المستخدمة هي بيانات أولية وثانوية. تم جمع البيانات الأولية من خلال استبيانات وزعت على سكان باكنبارو، في حين تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والإنترنت وغيرها من الوسائط. والطريقة التحليلية المستخدمة هي طريقة إحصائية وصفية، ويتم وصف البيانات مع الجداول والخطوط والرسوم البيانية الدائرية والنسب المئوية. وكان عدد السكان في هذه الدراسة 1091.088 شخص وعينة من 100 شخص. من بين 100 شخص شملهم الاستطلاع، قال 46.24% أنهم موافقون جداً، 39.58% موافقون، 12.25% محايدون، 1.75% غير موافقين، و 0.16% غير موافقون جداً. حللت نتائج التحليل باستخدام نطاق التحليل الوصفي على 46%، وهو جيد جداً. مجموعة القيم لجيد جداً بين 41% - 60%.

الكلمات المفتاحية: وجهة النظر، الاقتصاد الإسلامي، الخدمات المصرفية الإسلامية،

IKNB Syariah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Persepsi	9
B. Perbankan Syariah.....	13
C. Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	18
D. Ekonomi Islam	32
E. Penelitian Yang Relevan.....	34
F. Variabel Operasional.....	36
G. Kerangka Konseptual	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Waktu dan Tempat Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Populasi dan Sampel	38
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	40

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	41
--	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	44
B. Deskripsi Data	52
C. Analisis Data	58
D. Pembahasan Hasil Temuan	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Kantor Bank Umum Syariah	3
Tabel 2 : Jumlah Unit Usaha syariah	4
Tabel 3 : Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	4
Tabel 4 : Jumlah Industri Keuangan Non Bank.....	5
Tabel 5 : Variabel Operasional	36
Tabel 6 : Jenis dan Jadwal Penelitian.....	37
Tabel 7 : Alternatif Pilihan Jawaban.....	42
Tabel 8 : Jenis Kelamin Responden Masyarakat Kota Pekanbaru.....	53
Tabel 9 : Usia dari Responden Masyarakat Kota Pekanbaru.....	53
Tabel 10: Kecamatan dari Responden Masyarakat Kota Pekanbaru	53
Tabel 11: Pendidikan dari Responden Masyarakat Kota Pekanbaru	54
Tabel 12: Pekerjaan dari Responden Masyarakat Kota Pekanbaru	54
Tabel 13: Penghasilan dari Responden Masyarakat Kota pekanbaru	55
Tabel 14: Faktor Internal.....	56
Tabel 15: Faktor Eksternal	57
Tabel 16: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket.....	59
Tabel 17: Perkembangan Bank Umum Syariah Pada Tahun 2017-2018....	62
Tabel 18: Perkembangan Unit Usaha Syariah Pada Tahun 2017-2018	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Kerangka Konseptual.....	36
Gambar 2	: Lambang Kota Pekanbaru.....	49
Gambar 3	: DiagramLingkaran Faktor Internal	56
Gambar 4	: Diagram Lingkaran Faktor Eksternal	58
Gambar 5	: Diagram Lingkaran Persepsi Masyarakat Terhadap Ekonomi Syariah dan Potensinya Terhadap Perkembangan Ekonomi di Kota Pekanbaru.....	62
Gambar 6	: Perkembangan Bank Umum Syariah Pada Tahun 2017-2018	64
Gambar 7	: Perkembangan Unit Usaha Syariah Pada Tahun 2017-2018	63



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah
- Lampiran 3 : Sebaran jaringan BUS dan UUS
- Lampiran 4 : Sebaran Jaringan BUS dan UUS
- Lampiran 5 : Jumlah Pelaku IKNB



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam ialah agama yang umum, untuk menjadi penengah dalam kehidupan manusia. Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditunjukkan untuk seluruh manusia. Islam adalah *ad-din* yang mencakup masalah akidah dan syariah. Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Sistem ekonomi dalam Islam sebagai acuan dalam ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis.

Setiap sistem ekonomi memiliki ciri khasnya masing-masing yang membentuk. Kapitalisme modern, yang muncul karena adanya industrialisasi yang cepat serta difasilitasi oleh kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam sains dan teknologi, didasarkan pada ide perekonomian pasar bebas, tanpa atau sedikit sekali campur tangan pemerintah di bidang ekonomi, bunga dan perbankan. Sosialisme, yang muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme, menganut kontrol Negara sepenuhnya terhadap perekonomian dan pemilikan alat produksi oleh Negara atau masyarakat.

Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan menjalankan kehidupan ekonomi. Allah SWT juga telah memberibatasan terhadap perilaku manusia sehingga tidak ada yang dirugikan bagi individu lainnya. Setiap perilaku telah diatur dalam hukum Islam dan tetap harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah perangkat perintah dan

aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu, sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi berjalannya aturan-aturan tersebut.

Negara-negara yang penduduknya juga mayoritas Islam sudah mulai melirik syariah sebagai landasan ekonomi mereka. Ekonomi syariah merupakan solusi yang digunakan untuk memecahkan krisis ekonomi dunia sekarang ini. Masih banyak masyarakat Indonesia yang keliru atas bedanya ekonomi dengan hukum, mereka masih mengaitkan syariah dengan potong tangan dan sejenisnya, padahal yang diusulkan adalah dalam bidang ekonominya bukan hukum seutuhnya menggunakan syariah.

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga sepantasnya Indonesia mengembangkan sistem perekonomian syariah agar menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Secara global, berdasarkan data *Global Islamic Economic Indikator* 2017, Indonesia berada di posisi 10. Perkembangan ekonomi syariah terus dikebut pertumbuhannya. Saat ini Indonesia berada ditingkat ke 9 dunia dikategori total aset keuangan syariah, masih jauh ketinggalan dengan negara tetangga yakni malaysia yang menempati posisi ke 3. (<https://irfan.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia>, 10 agustus 2018: 16:09)

Lembaga keuangan syariah bank maupun industri keuangan non bank di Indonesia di awasi oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK). Adapun jumlah

lembaga keuangan bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah Kantor Bank Umum Syariah

NO	KPO/KC	KCP/UPS	KK
1	458	1.176	178
KPO : Kantor Pusat Operasional KC : Kantor Cabang KCP/UPS : Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah KK : Kantor Kas			

Sumber: Statistik perbankan Syariah OJK, Desember 2017

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengawasi Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja dikantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebaga kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja dikantor cabang asing konvensional yang berfungsi sebgaai kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah. berikut adalah jumlah unit usaha syariah :

Tabel 2: Jumlah Unit Usaha Syariah

NO	KPO/KC	KCP/UPS	KK
1	154	139	51
KPO : Kantor Pusat Operasional KC : Kantor Cabang KCP/UPS : Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah KK : Kantor Kas			

Sumber: Statistik perbankan Syariah OJK, Desember 2017

Selain bank syariah Otoritas Jasa Keuangan Juga mengawasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelumnya dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Adapun jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah:

Tabel 3: Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

NO	KPO/KC	KCP/UPS	KK
1	99	-	175

KPO : Kantor Pusat Operasional
 KC : Kantor Cabang
 KCP/UPS : Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah
 KK : Kantor Kas

Sumber: Statistik perbankan Syariah OJK, Desember 2017

Industri Keuangan Non Bank berkembang di Indonesia secara umum merupakan industri yang menyelenggarakan kegiatan usahanya disektor jasa keuangan, selain sektor bank dan pasar modal.

Tabel 4: Jumlah Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

Komponen	Desember 2017
	Syariah
Asuransi	13
Asuransi Jiwa	7
Asuransi Umum	5
Reasuransi	1
Asuransi Wajib	0
Asuransi Sosial (BPJS)	0
Lembaga Pembiayaan	7
Perusahaan Pembiayaan	3
Modal Ventura	4
PP Infrastruktur	0
Dana Pensiun	1
DPPK-PPMP	0
DPPK-PPIP	0
DPLK	1
LKK	4
1. LPEI	0
2. Pergadaian	2
3. Lembaga Penjamin	2
4. PT SMF (Persero)	0
5. PT PNM (Persero)	0
6. PT Danareksa (Persero)	0
Jasa Penunjang IKNB	0
1. Pialang Asuransi	0

2. Pialang Reasuransi	0
3. Jasa Penilai Kerugian	0
LKM	29
TOTAL	54

Sumber: OJK, Desember 2017

Berdasarkan pemaparan diatas, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Indonesia berkembang pesat pada dekade terakhir. Sejumlah perusahaan berlomba-lomba meningkatkan kinerja untuk memajukan perusahaan dan dapat dilihat dari periode Desember 2017. Perusahaan IKNB di Indonesia berjumlah 54 unit dan tersebar diseluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Riau yang berpusat di Kota Pekanbaru. Perkembangan lembaga keuangan di kota Pekanbaru, juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dengan berdirinya perusahaan-perusahaan non bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, serta lembaga keuangan mikro yang tercatat oleh OJK. Dengan meningkatnya IKNB konvensional menuntut IKNB syariah untuk meningkatkan performanya sehingga bisa ikut bersaing dikalangan lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pasar syariah memiliki potensi lebih besar dan prospek keuangan syariah pada masa yang akan datang.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Produk Perbankan dan IKNB Syariah di Kota Pekanbaru”**.

B. Perumusan Masalah.

Setelah dilihat dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkembangan produk perbankan dan IKNB syariah di KotaPekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perkembangan produk perbankan dan IKNB syariah di Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Secara ilmiah temuan penelitian ini berguna untuk mensosialisasikan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkembangan produk perbankan dan IKNB syariah di Kota Pekanbaru.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan pada produk perbankan dan IKNB Syariah di Kota Pekanbaru.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi penelitian selanjutnya tentang persepsi masyarakat terhadap perkembangan produk perbankan dan IKNB syariah di Kota Pekanbaru.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah;;Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulis.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kajian teoritis yang digunakan dalam mendukung penulisan proposal ini yang meliputi; Pengertian Persepsi; Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi; Proses Persepsi; Masyarakat;; Perbankan Syariah; Misi Perbankan Islam; Perkembangan Bank Syariah di Indonesia; Industri Keuangan Non Bank (IKNB); Asuransi Islam; Landasan Hukum Asuransi Islam; Modal Ventura; Dana Pensiun;Pegadaian Syariah;Ekonomi Islam;Tinjauan Peneliti Terdahulu; Variabel Penelitian; Kerangka Konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini yang berisi tentang Jenis Penelitian; Waktu dan Tempat Penelitian; Populasi dan Sampel; Subjek dan Objek Penelitian; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; Serta Teknik Pengolahan Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum Kota Pekanbaru; deskriptif data; analisis data; dan pemahaman hasil temuan.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa latin yakni *perception* yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi adalah suatu proses dengan mana berbagi stimulasi dipilih, diorganisir dan diinterpretasi menjadi informasi yang bermakna. (Dewi 2008:42)

Dalam bahasa Inggris, persepsi adalah *perception*, yaitu cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspon melalui pancaindra, daya ingat dan daya jiwa. (Mursidin, 2010: 187)

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna stimulasi inderawi (*sensor stimuli*). (Rakhmat, 2012:50)

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentanglingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.(Toha 2008: 141)

Persepsi meliputi aktivitas menerima stimuli, mengorganisasi stimuli tersebut, dan menerjemahkan atau menafsirkan stimuli yang terorganisasi tersebut demikian rupa hingga ia dapat memengaruhi perilaku dan membentuk sikap. (Winardi, 2015: 204)

2. Faktor-faktor mempengaruhi persepsi

Berbagai macam faktor – faktor berasal dari luar maupun dari dalam dapat mempengaruhi proses seleksi persepsi. (Toha 2012: 148-156)

1) Faktor Internal

Adapun faktor internal diantaranya :

a. Pemahaman

Merupakan kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu sehingga menimbulkan adanya persepsi adalah berdasarkan dari kekomplekan kejiwaan seperti yang diuraikan dimuka.

b. Motivasi

Pengertian motivasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.

c. Kepribadian

Merupakan perbedaan pendapat dalam menyelesaikan suatu masalah antar dua orang atau kelompok yang masing – masing bertahan terhadap pendapat mereka tersebut.

2) Faktor eksternal

Adapun faktor eksternal diantaranya:

a. Intensitas

Prinsip dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya semakin besar pula hal-hal itu dapat dipahami.

b. Ukuran

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besar ukuran sesuatu objek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau dipahami.

c. Keberlawanan


Prinsip keberlawanan ini menyatakan bahwa stimulus luar yang penampilannya sangat berlawanan dengan latar belakangnya atau sekelilingnya akan menarik banyak perhatian.

d. Pengulangan

Dalam prinsip ini dikemukakan bahwa stimulasi yang diulang dari luar akan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan hanya sekali dilihat.

e. Gerakan

Orang yang memberikan banyak perhatian terhadap objek yang bergerak dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek diam.



f. Kebaruan

Prinsip ini menyatakan bahwa baik situasi eksternal yang baru maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan sebagai penarik perhatian.

3. Proses Persepsi

Persepsi terjadi melalui suatu proses, dimulai ketika dorongan diterima melalui pengertian kita. Kebanyakan dorongan yang menyerang pengertian kita saring, sisanya diorganisir dan diinterpretasikan. Proses yang menyertai beberapa informasi yang diterima oleh pikiran dan mengabaikan informasi lainnya dinamakan *selective attention* atau *selective perception*. *Selective perception* dipengaruhi oleh karakteristik orang atau objek yang dipersepsikan. (Wibisono 2013:61)

B. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Secara Umum pengertian bank Islam (*Islamic bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*shari'a bank*). (Usman, 2012: 33)

Bunga bank secara fiqh ialah riba yang berarti haram. Negara yang penduduknya mayoritas Muslim mulai mendirikan lembaga alternatif yang

non ribawi. Hal ini terjadi setelah bangsa-bangsa muslim memperoleh kemerdekaannya dari para penjajah bangsa Eropa. Usaha moderen pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi ini tidak sukses. Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu.

Di Indonesia, regulasi tentang bank syariah tertuang dalam UU NO.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Soemitra, 2009: 61)

2. Misi Perbankan Islam

Sebagai sebuah bank dengan prinsip khusus, maka bank Islam diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang dapat menjebatani antara pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi yang dijalankan oleh bank bank Islam ini diharapkan dapat menutup kegagalan fungsi sebagai lembaga intermediasi yang gagal dilaksanakan oleh bank konvensional. (Huda dan Haikal, 2010: 38)

3. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

Di indonesia, bank syariah pertama didirikan pada tahun 1992 yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Pada

periode tahun 1992-1998 Indonesia hanya memiliki hanya 1 unit bank syariah. Perkembangan Ini mulai terjadi pada tahun 2005 dengan meningkatnya jumlah perbankan syariah di Indonesia menjadi 20 unit, yakni 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.

Perkembangan perbankan syariah ini juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang cukup, dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya manusia yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak punya pengalaman akademis maupun praktis dalam *islamic banking*. Sumber daya manusia cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang harus mendapatkan perhatian kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua ini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula. (Karim, 2014 :27)

Perbankan syariah di Indonesia menggunakan sistem kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem ekonomi syariah dan ekonomi konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk

meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil yang memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, dan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam pembayaran keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, ekonomi Islam menjadi pintasan sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Di lihat dari pengelolaan perekonomian yang luas dan instrumen keuangan ekonomi Islam akan dapat menyatukan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 “tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008”, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang

cukup dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya impresif, untuk mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan industri perbankan syariah dapat mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. (Portal Otoritas Jasa Keuangan)

4. Dasar Hukum Bank Syariah

Dasar pemikiran pembentukan bank syariah, yaitu bersumber dari larangan riba dalam Al-Qur'an dan hadis. Pengharaman riba dalam Al-Qur'an bersifat gradatif (bertahap), yaitu melalui empat tingkatan. (Mardani 2015:19-22)

a. Al-qur'an

QS. Ar-Ruum (30):39:

زَكَاةٍ مِّنْ أَتَيْتُمْ وَمَا اللَّهُ عِنْدَ رَبِّؤُوفَلَا النَّاسِ أَمْوَالٌ فِي لَيْبِؤُورِبًا مِّنْ أَتَيْتُمْ وَمَا
 الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجَّهَ تُرِيدُونَ

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

b. Hadis

Hadis riwayat muslim dan bukhari dari jabir: “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang memberikannya, orang yang menjadi juru tulisnya, dan dua orang yang menjadi saksinya, dan beliau bersabda mereka semuanya sama”.

c. Regulasi Bank Syariah

Pengaturan industry perbankan syariah terdapat dalam beberapa regulasi, diantaranya (Mardani, 2015:30):

- 1) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 2) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

C. Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

IKNB Syariah merupakan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional. Namun IKNB Syariah memiliki karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ialah "Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Wakalah, Akad Mudharabah Musytarakah, dan Akad Kafalah".

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengatur dan pengawas di keuangan syariah yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan integrasi arah kebijakan, strategi, dan tahapan pengembangan di industri keuangan syariah, termasuk di IKNB Syariah. Instrumen regulasi yang dikeluarkan oleh OJK sesuai dengan prinsip syariah, dengan melibatkan DSN MUI.

1. Asuransi Islam

a. Pengertian Asuransi

Kata asuransi dalam perkembangan di Indonesia berasal dari kata Belanda *assurantie* dan menjadi “asuransi dalam bahasa Indonesia. Istilah *assurantie* itu bukan merupakan asli bahasa Belanda melainkan, berasal dari bahasa latin, yaitu *assecurare* yang memiliki arti “menyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal dalam kata Perancis sebagai *assurance*. Demikian pula istilah *assuradeur* yang artinya “penanggung” atau *geassueerde* “tertanggung” kedua istilah tersebut dari perbendaharaan bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda itu sendiri istilah “pertanggung” dapat menjadi *insurance* atau *assurance*. Pengertian dari dua istilah ini sebenarnya berbeda, *insurance* arti menanggung segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sedangkan *assurance* berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. (Soemitra, 2009: 243)

Dalam bahasa Arab, asuransi ialah *at-ta'min*, diambil dari kata *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Asuransi itu dinamakan *at-ta'min* di karenakan pemegang polis merasa aman setelah dirinya menjadi anggota atau nasabah asuransi. Pengertian lainnya dari *at-ta'min* ialah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar pemegang polis atau ahli warisan mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang. (Huda dan Heykal, 2010: 152)

Takaful merupakan salah satu istilah yang biasa digunakan untuk asuransi Islam. *Takaful* artinya ialah menanggung, menjamin. seperti QS. Ali Imran: 44:

فَلْأَيُّهُمْ أَقْلَمَهُمْ يُلْقُونَ إِذْ لَدَيْهِمْ كُنْتُمْ وَمَا إِلَيْكَ نُوحِيهِ الْغَيْبِ أَنْبَاءٍ مِنْ ذَلِكَ
يَخْتَصِمُونَ إِذْ لَدَيْهِمْ كُنْتُمْ وَمَا مَرِيَمَ يَك

Artinya: “yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa”.

b. Landasan Hukum Asuransi Islam

Landasan operasional Asuransi Islam ada dua macam yakni (Huda dan Heykal, 2010: 159):

- a. Sumber “tekstual” atau tertulis (*nushuh*).
- b. Sumber “non tekstual” atau tak tertulis (*ghair al-nushuh*) seperti *istishan* atau *qiyas*.

Berikut adalah landasan hukum tentang asuransi Islam,:

- a. Al-Qur’an

QS. Al-Hasyr: 18

بَيِّرَ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ وَاتَّقُوا الْغَدِقْدَ قَدْ مَتَّ مَا نَفْسٌ وَلْتَنْظُرِ اللَّهُ اتَّقُوا إِنْ اللَّهُ اتَّقُوا الْغَدِقْدَ قَدْ مَتَّ مَا نَفْسٌ
تَعْمَلُونَ بِمَا خ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

QS. Yusuf: 47-49:

كُلُّونَ مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا سُنْبُلَهُ فِي فِئِدْرُوهٍ حَصَدْتُمْ فَمَا دَابَّ أَسْنِينَ سَبْعَ تَرَعُونَ قَالَ
حَصُونِ مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا لَنْ قَدْ مَتَّ مَا يَأْكُلْنَ شِدَادٌ سَبْعَ ذَلِكْ بَعْدَ مِنْ يَأْتِي ثُمَّ تَأ
يَعَصِرُونَ وَفِيهِ النَّاسُ يُغَاثُ فِيهِ عَامٌ ذَلِكْ بَعْدَ مِنْ يَأْتِي ثُمَّ تَأ

Artinya: Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

b. Hadis

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya." (HR.Muslim dari Abu Hurairah)

c. Regulasi Asuransi Syariah

- 1) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK/.06/2003 "tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi".
- 2) "Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi".
- 3) "Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian Syariah dan Perusahaan Reasuransi".

- 4) “Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Syariah No.Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah”.
- 5) “Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah”.
- 6) “Fatwa DSN No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah, Musyarakah, pada Asuransi Syariah”.
- 7) “Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah, pada Asuransi dan Reasuransi Syariah”.
- 8) “Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah”.

2. Modal Ventura

a. Pengertian Modal Ventura

Ventura berasal dari kata “*venture*” dalam bahasa artinya sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Dalam bahasa modal ventura (*venture capital*) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Adapun definisi perusahaan modal ventura menurut Keppres No. 61 Tahun 1988 adalah “bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu”. (Soemitra, 2009: 307)

Pembiayaan modal ventura pada *early stage of life* dari suatu *investee* merupakan bentuk klasik dari pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah*.

Pandangan Islam, penggunaan *equity financing* dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad *mudharabah*, *musyarakah* ; *inanataumusyarakah* ‘*inan al-mutanakissa*. Hubungan erat antara penyediaan dana dengan penggunaan dana, mulai dari penetapan klausula yang menyangkut dana sampai ke *adding value*, *monitoring*, dan pembagian hasil dari resiko sesuai dengan semangat *musyarakah*. (Huda dan Heykal, 2010: 374-375)

b. Regulasi Modal Ventura

Perkembangan modal ventura ditinjau dari landasan hukumnya di Indonesia dapat diurutkan secara kronologis sebagai berikut:

- 1) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang “Lembaga Pembiayaan. Usaha modal ventura secara hukum merupakan bagian kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan”.
- 2) Ketentuan pelaksanaan poin pertama diatur berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 “tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Keuangan. Dan disempurnakan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1989 tanggal 18 November 1989”.
- 3) “Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1992 tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dari Perusahaan Modal Ventura yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No. 227/KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang Sektor-sektor

Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura”.

- 4) “Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Perusahaan Modal Ventura”.
- 5) “SK Menteri Keuangan No. 469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura”.
- 6) “Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan”.
- 7) “Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Perusahaan Modal Ventura”.

Berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 “tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura, maka modal ventura merupakan tidak menjadi bagian dari kegiatan pembiayaan. Sejak diberlakukannya SK Menteri Keuangan tersebut maka modal ventura menjadi badan hukum sendiri. Hal tersebut mengakibatkan modal ventura berkembang di daerah-daerah

Tujuan tersebut didasari pada PP No. 4 Tahun 1995 di atas, bahwa penghasilan Perusahaan Modal Ventura yang merupakan bagian keuntungan yang diterima dari penyertaan modal kepada PPU dalam jangka waktu 10 tahun, bukan merupakan objek pajak penghasilan. Secara teoritis, modal ventura mempunyai potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan bisnis. Perusahaan yang

memiliki prospek bagus tetapi tidak memiliki cukup modal dan tidak memiliki akses ke perbankan dapat berkembang dengan memperoleh dukungan modal dari modal ventura. (Hamid, 2015, Vol.3 NO.1 Hal 143-144)

3. Dana Pensiun

a. Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun syariah merupakan dana yang dikelola dengan menggunakan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, juga mendorong perkembangan dana pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah. Dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Situasi ini memang menunjukkan lambatnya pertumbuhan dana pensiun syariah. Faktor yang membuat dana pensiun syariah kurang berkembang antara lain: keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah. (Soemitra, 2009: 293)

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.11 Tahun 1992 “tentang Dana Pensiun, pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

b. Dasar Hukum Dana Pensiun

Dasar Hukum berlakunya dana pensiun syariah yaitu (Mardani, 2015:208-209):

1. Al-Qur'an

QS.an-nisa (4):9:

اللَّهُ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةَ خَلْفِهِمْ مَنْ تَرَكُوا الَّذِينَ وَلِيَّخَشَ
سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang bena”.

QS. Al-hasyr (59): 18:

يُرِ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ وَأَتَّقُوا الْغَدِ قَدْ مَتَّ مَا نَفْسُ وَتَنْظُرُ اللَّهُ أَتَّقُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَبَرُ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2. Hadis

Hadis Rasulullah SAW: “sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik bagimu daripada meninggalkan mereka dalam keadaan menjadi beban bagi orang lain dan meminta-minta kepada orang lain.”(HR.Bukhari)

3. Regulasi Dana Pensiun

Adapun sumber peraturan tentang dana pension syariah terdapat dalam:

- a) “UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun”.
- b) “Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah”.
- c) “Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun”.

d) “Keputusan Menteri Keuangan RI No. 288/KMK.017/1983 Tanggal 28 Februari 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun”.

e) “Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Wakalah”.

f) “Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad mudarabah”.

4. Gadai Syariah

a. Pengertian Gadai Syariah

Menurut Zainuddin dalam Mardani, Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan *Ar-Rahn*. Secara etimologi *ar-rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembangkannya. Dalam pengertian lain, *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang.

Dari beberapa definisi, Mardani mengambil kesimpulan tentang gadai sebagai berikut: (Mardani, 2015:172)

1. Barang gadai harus sesuatu yang bernilai harta atau barang yang dapat dijualbelikan.
2. Barang gadai berfungsi sebagai barang jaminan atau utang.
3. Barang gadai akan dikembalikan bila utang sudah lunas dibayarkan.

4. Barang gadai akan dijual, bila si *rahn* tidak sanggup membayar utangnya kepada *murtahin*.
5. Barang gadai bisa dalam bentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak.
6. Prinsip dasar dari *rahn* yakni tolong menolong.

Pegadaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan “gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”. (Huda dan Heykal, 2010: 375)

Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah di Indonesia, Pegadaian syariah di Indonesia dalam bentuk kerja sama Bank Syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia.

b. Dasar Hukum Gadai Syariah

1. Al-Qur'an:

Dasar Hukum Pegadaian Syariah dalam surat Al-Baqarah 283:

عَضَابِعُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرَهَنْ كَاتِبَاتِ جِدُّ وَأَوْلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ ﴿١٠﴾
 تُمْهَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا أَوْلَا رَبِّهِ وَاللَّهُ وَلِيَّتِ أَمْنَتُهُ وَأَوْتَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبْ
 عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رِءَاثِمُ فَإِنَّهُ رِيكُ ﴿١١﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2. Hadis

Dari Aisyah r.a.: “Sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya” (HR.Bukhari-Muslim)

3. Regulasi Gadai Syariah

- a. “Bab XIV Pasal 372 hingga Pasal 412 Komplekasi Hukum Ekonomi Syariah”.
- b. “Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*”.
- c. “Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*”.
- d. “Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Tasjily*”.
- e. “Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”.

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Iqtishad (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. (Rozalinda 2014:2)

Dalam mengembangkan teori ekonomi Islam, harus ditarik antara bagian dari hukum (*fiqh*) yang membahas *fiqh muammalah* dan ekonomi Islam. Bagian *fiqh muammalah* menetapkan kerangka dibidang hukum ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam mengkaji proses kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat. Ekonomi Islam dibatasi oleh hukum ekonomi Islam dibatasi oleh hukum ekonomi Islam, tapi bukan satu-satunya. Norma sosial dan norma-norma agama dan aturan hukum pun mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi. (Rozalinda 2014:5)

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan lengkap bagi

kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.(Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam 2015: 13)

Kata “Ekonomi Islam” menimbulkan berbagai kesan yang beragam bagi sebagian kalangan. Kata Islam memposisikan ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif sehingga menghilangkan nilai kefitrahanya sebagai tatanan bagi semua manusia. Bagi sebagian lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas khusus yang dimiliki oleh ekonomi Islam itu sendiri hilang, padahal yang sesungguhnya ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus

Ekonomi Islam merupakan satu sistem yang dapat menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Sedangkan dengan ciri khasnya, ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya dengan segala kelebihan pada setiap sistem yang dimilikinya. (Rivai dan Buchari, 2009: 2)

2. Perbedaan Ekonomi Islam

Perbedaan ekonomi Islam dengan Ekonomi konvensional. (Bakhri, 2011, Vol.8 No.1 hal.42-48)

Ekonomi Islam	Ekonomi Konvensional
Dalam Ekonomi Islam, individu bisa membuat keputusan sendiri untuk memenuhi kehendaknya dan tetap tunduk kepada nilai-nilai agama dan batas-batas peraturan syariat Islam.	Sistem Ekonomi konvensional Terencana, pembuatan keputusan sepenuhnya dilakukan oleh pusat. Biasanya pihak pemerintah akan menentukan semua kebijakan dan

	perancangan tanpa memberi peluang kepada individu untuk turut serta.
Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam adalah individu bebas berinteraksi di antara satu sama lain, dan masing-masing bebas bersaing namun tunduk kepada syariat Islam.	Sistem Ekonomi konvensional, mekanisme pasar bebas diamalkan di dalam semua aspek kegiatan. Setiap individu diberi kebebasan untuk berinteraksi dan bersaing. Kebebasan diberi sepenuhnya sehingga ia dikenal sebagai persaingan sempurna
Kepemilikan dalam ekonomi Islam merupakan milik individu dan milik bersama.	Ekonomi Konvensional sepenuhnya adalah individu. Ini bermakna setiap individu mempunyai hak dan dibenarkan untuk memiliki harta serta berkuasa sepenuhnya dalam penggunaan atau pengurusannya
Insentif utama dalam ekonomi Islam ialah selalu mempertimbangkan kerohanian yaitu ganjaran pahala. Amalan ekonomi dikaitkan dengan kepentingan dunia dan akhirat.	Insentif ekonomi konvensional yang digunakan semata-mata kebendaan.

E. Penelitian yang Relevan

Langkah ini ditempuh agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak mengulang penelitian-penelitian yang sudah ada, penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Nana Yuliani (2016) meneliti tentang *“Persepsi Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan Terhadap Perbankan*

Syariah (Studi di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat perkotaan dan pedesaan di kabupaten Jepara terhadap perkembangan perbankan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel sosialisasi, pendirian, pengaruh keagamaan, dan pengetahuan terhadap perbankan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi masyarakat perkotaan di kabupaten Jepara.

Penulis juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh Luqman Santoso (2016) meneliti tentang "*Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah (Study Kasus Di Kabupaten Semarang)*" untuk mendapatkan hasil penelitian Luqman menggunakan analisis crosstab, diketahui mayoritas responden memiliki persepsi mengenai Lembaga Keuangan Syariah dalam pemilihan Lembaga Keuangan Syariah adalah menghindari riba. Di samping itu, persepsi mayoritas responden mengenai Lembaga Keuangan Syariah adalah Lembaga Keuangan Syariah tidak membebani nasabah dengan bunga. Kemudian mayoritas responden memiliki persepsi bahwa di Lembaga Keuangan Syariah memiliki karyawan yang ramah dan sopan.

Dengan melihat hasil penelitian diatas, perbedaan penelitian terlebih dahulu dengan penelitian ini adalah:

- 1) Subjek penelitiannya adalah masyarakat Kota Pekanbaru.
- 2) Objek penelitiannya adalah persepsi masyarakat terhadap ekonomi syariah dan potensinya terhadap perkembangan ekonomi syariah.

3) Lokasi penelitiannya adalah wilayah Kota Pekanbaru.

F. Variabel Operasional

Berikut adalah variabel operasional peneliti tentang persepsi masyarakat terhadap perkembangan produk perbankan dan IKNB syariah di Kota Pekanbaru.

Tabel 5: Variabel Operasional


Konsep	Dimensi	Indikator
Persepsi masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syariah dan potensinya terhadap ekonomi syariah di Pekanbaru	Faktor Internal	a. Pemahaman b. Motivasi c. Kepribadian
	Faktor Eksternal	a. Intensitas b. Ukuran c. Keberlawanan d. Pengulangan e. Gerakan f. Kebaruan

Sumber: Data Olahan 2018

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1: Kerangka Konseptual



Sumber: Data Olahan 2018

Berdasarkan gambar diatas, faktor eksternal dan faktor internal mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perkembangan perbankan dan IKNB syariah di Kota Pekanbaru .



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (Penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian (Leksono, 2013:181). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi yang berasal dari subjek dan objek. (Sanusi 2011:13)

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Desember 2018 sampai bulan Maret 2019, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 6: Jenis Dan Jadwal Kegiatan Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian	■	■	■	■												
2	Pengumpulan Data Penelitian					■	■	■	■	■	■	■					
3	Pengolahan dan Analisis Data Penelitian												■	■	■	■	
4	Penulisan Laporan Penelitian																■

Sumber: Data Olahan, 2018

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Kota Pekanbaru yang berdomisili di wilayah Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap perkembangan prodek perbankan dan IKNB syariah di Kota Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. (Sanusi, 2011 : 87)

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Pekanbaru pada tahun 2017 yang berjumlah 1.091.088 orang (*Sumber: BPS Kota Pekanbaru*).

2. Sampel

Dari jumlah Populasi di atas, maka penulis melakukan pengambilan sampel. Adapun jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin (Sanusi, 2011 : 101)

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

Keterangan:

n= Ukuran Sampel

N= Ukuran Populasi

α = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi atau diinginkan.

Dalam penelitian ini jumlah populasi (N) = 1.091.088 orang, dengan nilai ketidaktelitian sebesar 10% maka ukuran sampel:

$$n = \frac{1.091.088}{1 + (1.091.088)(10\%)^2}$$

$$n = 99,99 \Rightarrow 100$$

Jadi, dalam penelitian ini ukuran sampelnya adalah sebanyak 100 orang.

Dan jumlah sampel tersebut kemudian ditentukan jumlah masing-masing sampel menurut tingkat (strata) dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Proportionate Stratified Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi dan berstrata secara proposional, dengan rumus (Riduwan, 2014:14):

a) Kecamatan Tampan

$$285.932 / 1.091.088 \times 100 = 26,20 = 26$$

b) Kecamatan Payung Sekaki

$$90.902 / 1.091.088 \times 100 = 8,33 = 8$$

c) Kecamatan Bukit Raya

$$103.722 / 1.091.088 \times 100 = 9,50 = 10$$

d) Kecamatan Marpoyan Damai

$$131.362 / 1.091.088 \times 100 = 12,03 = 12$$



e) Kecamatan Tenayan Raya

$$162.530 / 1.091.088 \times 100 = 14,89 = 15$$

f) Kecamatan Lima Puluh

$$42.469 / 1.091.088 \times 100 = 3,89 = 4$$

g) Kecamatan Sail

$$22.015 / 1.091.088 \times 100 = 2,01 = 2$$

h) Kecamatan Kota Pekanbaru

$$25.719 / 1.091.088 \times 100 = 2,32 = 1$$

i) Kecamatan Sukajadi

$$48.544 / 1.091.088 \times 100 = 4,44 = 4$$

j) Kecamatan Senapelan

$$37.459 / 1.091.088 \times 100 = 3,43 = 4$$

k) Kecamatan Rumbai

$$67.570 / 1.091.088 \times 100 = 6,19 = 6$$

l) Kecamatan Rumbai Pesisir

$$72.864 / 1.091.088 \times 100 = 6,67 = 7$$

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Yaitu berupa angket/kuesioner yang diisi oleh responden.

(Muhammad, 2008:103). Pada penelitian ini angket/kuesioner diisi oleh masyarakat kota pekanbaru.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Yaitu berupa Jurnal, buku-buku yang berkaitan dan penelitian yang relevan dengan judul peneliti (Muhammad, 2008:103).

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan ialah:

- a. Angket atau kuesioner, yaitu daftar pernyataan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan responden(*respons*) sesuai dengan permintaan pengguna. (Riduwan, 2011:52)
- b. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film, dokumenter, data yang relevan penelitian. (Riduwan, 2014:58)

F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Tahap-tahap

pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut (Misbahuddin dan Iqbal Hasan, 2013 : 27-28)

- a. Penyuntingan (*Editing*), adalah pengecekan data atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan.
- b. Pengkodean (*coding*), adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang diberikan petunjuk pada suatu data atau informasi yang akan dianalisis.
- c. Pentabulasian (*Tabulating*), adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

2. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengelola data yang diperoleh ialah dengan metode statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan table, diagram lingkaran, dan persentase. Dari data rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan memberi skor pada angket. Dalam menentukan skor atau bobot nilai jawaban setiap pernyataan digunakan dengan pembobotan dalam table berikut:

Tabel 7: Alternatif Pilihan Jawaban

NO	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sanagat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Riduwan dan Sunarto, 2014: 21

Guna menafsirkan skor nilai yang diperoleh melalui perhitungan atas angket tersebut, maka untuk mendapatkan persentasenya disesuaikan dengan kriteria yang dikemukakan Arikunto (2010) dalam Maulida (2011) sebagai berikut:

- 81% - 100% = Sangat Baik
- 61% - 80% = Baik
- 41% - 60% = Cukup Baik
- 21% - 40% = Kurang Baik
- 0% - 20% = Kurang Baik Sekali



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pekanbaru

Sebelum menjadi Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Payung Sekaki atau Senapelan berperan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang

tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Setelah itu perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

- a) SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, "Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District".

- b) “Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru”.
- c) Tanggal 8 Maret 1942 “Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO”.
- d) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, “Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B”.
- e) UU No.22 tahun 1948 “Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil”.
- f) UU No.8 tahun 1956 “menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil”.
- g) UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- h) Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
- i) UU No.18 tahun 1965 mengatakan “resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru”.
- j) UU No.22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru”.

2. Lambang Kota

Lambang Kota Pekanbaru adalah “perisai yang berbentuk gerbang Kota, setangkai padi, satu lingkaran rantai, roda terbang, pohon Karet dan menara minyak memakai takal, dan warna pada lambang yakni, merah, putih, hijau, dan kuning” yang masing-masing mempunyai arti sebagai berikut:

Gambar 2: Lambang Kota Pekanbaru



Sumber: www.pekanbaru.go.id

3. Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 “Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$ ”.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

c) Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

d) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a) Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b) Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus

Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

4. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu "*Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa*".

Misi Kota Pekanbaru yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
- c) Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
- d) Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, enegeri listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
- e) Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- f) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

B. Deskripsi data

1. Identitas Responden

Identitas responden dalam kegiatan penelitian sangat penting untuk mengetahui jenis kelamin, kecamatan, usia, pendidikan, dan pekerjaan yang dijadikan sampel. Identitas responden nantinya akan menjadi pedoman dalam pengambilan kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan apa yang di angkat dapat diidentifikasi karakteristik yaitu jenis kelamin, usia, kecamatan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dari responden. Karakteristik identitas responden masyarakat Pekanbaru dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Tabel 8: Jenis Kelamin Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	37	37
Perempuan	63	63
Jumlah	100	100

Sumber: Data Olahan Angket 2018

Tabel 8 menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada jenis kelamin laki-laki, yaitu berjumlah 63 orang atau sebesar 63%.

b. Usia

Tabel 9: Usia dari Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

Usia	Jumlah	Persentase
< 17 Tahun	5	5
17-29 Tahun	54	54
30-39 Tahun	15	15
40-49 Tahun	15	15
> 50 Tahun	11	11
Jumlah	100	100

Sumber: Data Olahan Angket 2018

Pada tabel 9 terlihat jelas jumlah responden dengan usia 17-29 tahun memiliki tingkat terbanyak, yaitu 54 orang atau 54%.

c. Kecamatan

Tabel 10: Kecamatan dari Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

Kecamatan	Jumlah	Persentase
Tampian	26	26
Payung Sekaki	8	8
Bukit Raya	10	10
Marpoyan Damai	12	12
Tenayan Raya	15	15
Lima Puluh	4	4
Sail	2	2
Kota Pekanbaru	2	2
Sukajadi	4	4
Senapelan	4	4
Rumbai	6	6
Rumbai Pesisir	7	7
Jumlah	100	100

Sumber: Data Olahan Angket 2018

Pada tabel 10, responden terbanyak yaitu kecamatan tampian yang berjumlah 26 responden atau sebesar 26%.

d. Pendidikan

Tabel 11: Pendidikan dari Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD/MI	0	0
SMP/MTS	7	7
SMA/SMK/MA	53	53
Diploma	7	7
Sarjana	32	32
Pasca Sarjana	1	1
Jumlah	100	100

Sumber: Data Olahan Angket 2018

Tabel 11 menunjukkan bahwa pendidikan responden pada tingkat SMA/SMK/MA memiliki tingkat terbanyak, yaitu 53 orang atau 53%.

e. Pekerjaan

Tabel 12: Pekerjaan dari Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pelajar/Mahasiswa	35	35
PNS	4	4
Pegawai Swata	23	23
TNI/POLRI	1	1
Wiraswasta	19	19
Lain-lain	18	18
Jumlah	100	100

Sumber: Data Olahan Angket 2018

Tabel 12 terlihat bahwa responden yang bnyak pada profesi pelajar/mahasiswa sebanyak 35 orang atau 35% dan paling sedikit yaitu TNI/POLRI dengan jumlah 1 orang atau 1%.

f. Penghasilan

Tabel 13: Penghasilan dari Responden Masyarakat Kota pekanbaru

Penghasilan	Jumlah	Persentase
< 2.500.000	56	56
2.500.000 – 3.000.000	20	20
3.000.000 – 5.000.000	13	13
5.500.000 – 10.000.000	8	8
>10.000.000	3	3
Jumlah	100	100

Sumber: Data Olahan Angket 2018

Pada tabel 13 menunjukkan bahwasannya responden yang terbanyak terdapat pada penghasilan < 2.5000.000, yaitu 56 orang atau 56%.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Ekonomi Syariah dan Potensinya Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Pekanbaru

Hasil penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Ekonomi Syariah dan Potensinya Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Pekanbaru, yang mencakup tentang indikator internal dan eksternal. Adapun tanggapan masyarakat tentang persepsi masyarakat terhadap ekonomi syariah

dan potensinya terhadap perkembangan ekonomi syariah di pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Adapun faktor-faktor dalam diri sendiri seseorang yang mempengaruhi proses persepsi antara lain: Pemahaman, Motivasi, dan Kepribadian.

Tabel 14: Faktor Internal


No	Butir Pernyataan	Skala Pengukuran					Jumlah
		Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1	Pernyataan 1	75	20	5	0	0	100
2	Pernyataan 2	56	31	11	2	0	100
3	Pernyataan 3	36	48	14	2	0	100
4	Pernyataan 4	45	40	8	7	0	100
5	Pernyataan 5	33	45	17	4	1	100
6	Pernyataan 6	42	44	10	3	1	100
Jumlah		287	228	65	18	2	600
Persentase		47,83	38	10,83	3	0,33	100

Sumber: Data Olahan Angket No.1 s/d 6, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memiliki faktor internal dalam persepsi masyarakat, tanggapan tersebut dengan tingginya responden menyatakan sangat setuju dengan persentase penelitian 47,83%.

Berikut digambarkan persentase faktor internal menggunakan diagram lingkaran berdasarkan tabel 18 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar3:Diagram Lingkaran Faktor Internal



Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan diagram lingkaran di atas faktor internal yang menyatakan jawaban sangat setuju lebih banyak dari pada jawaban pernyataan lainnya dengan jumlah persentase sebesar 47,83%.

b. Faktor Eksternal

Adapun faktor dari luar yang terdiri dari pengaruh lingkungan luar antara lain: intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan, dan gerakan.


Tabel 15: Faktor Eksternal

No	Butir Pernyataan	Skala Pengukuran					Jumlah
		Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1	Pernyataan 7	22	44	26	8	0	100
2	Pernyataan 8	15	62	18	5	0	100
3	Pernyataan 9	30	47	22	1	0	100
4	Pernyataan 10	22	52	16	8	2	100
5	Pernyataan 11	33	42	24	0	1	100
6	Pernyataan 12	26	34	35	5	0	100
7	Pernyataan 13	33	41	25	1	0	100
8	Pernyataan 14	31	48	20	1	0	100
9	Pernyataan 15	37	32	27	4	0	100
10	Pernyataan 16	38	41	13	7	1	100
11	Pernyataan 17	54	35	5	3	3	100
12	Pernyataan 18	58	28	7	4	3	100
Jumlah		399	506	238	47	10	1200
Persentase		33,25	42,16	19,83	3,91	0,83	100

Sumber: Data Olahan Angket No 7 s/d 18, 2018

Berdasarkan tabel 15 dapat dilihat bahwasannya sebagian responden memiliki faktor eksternal dalam persepsi masyarakat, tanggapan tersebut dengan tingginya responden yang menyatakan setuju dengan persentase 42,16%.

Gambar4:Diagram Lingkaran Faktor Eksternal



Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan diagram lingkaran di atas faktor eksternal yang menyatakan jawaban setuju lebih banyak dari pada jawaban pernyataan lainnya dengan jumlah persentase sebesar 42,16%.

C. Analisis Data

Penelitian ini merupakan statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran, dan persentase. Dari data angket yang dikumpulkan dari responden, dibuat data rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan memberikan skor pada angket. Kriteria jawaban dan skor digunakan untuk mentransformasikan data kualitatif berdasarkan jawaban dari para responden pada angket menjadi data kuantitatif dari setiap indikator yang digunakan dalam konsep operasional.

Berikut hasil rekapitulasi dari 18 butir pernyataan melalui angket kepada responden yang telah dipermasalahkan pada penelitian tersebut:


Tabel 16: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket

No	Pernyataan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1	Pernyataan 1	75	20	5	0	0	100
2	Pernyataan 2	56	31	11	2	0	100
3	Pernyataan 3	36	48	14	2	0	100
4	Pernyataan 4	45	40	8	7	0	100
5	Pernyataan 5	33	45	17	4	1	100
6	Pernyataan 6	42	44	10	3	1	100
7	Pernyataan 7	22	44	26	8	0	100
8	Pernyataan 8	15	62	18	5	0	100
9	Pernyataan 9	30	47	22	1	0	100
10	Pernyataan 10	22	52	16	8	2	100
11	Pernyataan 11	33	42	24	0	1	100
12	Pernyataan 12	26	34	35	5	0	100
13	Pernyataan 13	33	41	25	1	0	100
14	Pernyataan 14	31	48	20	1	0	100
15	Pernyataan 15	37	32	27	4	0	100
16	Pernyataan 16	38	41	13	7	1	100
17	Pernyataan 17	54	35	5	3	3	100
18	Pernyataan 18	58	28	7	4	3	100
Jumlah		686	734	303	65	12	1800
Nilai Skor		5	4	3	2	1	
Total Skor		3430	2936	909	130	12	
Grand Total Skor							7417
Rata-rata Skor Penelitian							412,05
Persentase		46.24	39.58	12.25	1.75	0,16	100

Sumber: Data Olahan Angket 2018

Berikut digambarkan persentase perhitungan angket berdasarkan tabel 16 tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Ekonomi Syariah dan Potensinya Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Pekanbaru menggunakan diagram lingkaran dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 5: Diagram Lingkaran Persepsi Masyarakat Terhadap Ekonomi Syariah dan Potensinya Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Pekanbaru



Sumber: Data Olahan 2018

Berdasarkan data skor yang telah ditetapkan, maka dihitung jawaban dari responden dengan jumlah persentase terbanyak yakni 46.24 % atau 46% yang selanjutnya akan dibandingkan dengan kriteria analisis deskriptif data dengan persentase 41% - 60% yang berarti kriteria jawaban responden terletak pada cukup baik.

D. Pembahasan Hasil Temuan

Masih banyak masyarakat Indonesia yang keliru atas bedanya ekonomi dengan hukum, mereka masih mengaitkan syariah dengan potong tangan dan sejenisnya, padahal yang diusulkan adalah dalam bidang ekonominya bukan hukum seutuhnya menggunakan syariah. Perkembangan lembaga keuangan di kota Pekanbaru, juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dengan berdirinya perusahaan-perusahaan non bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, serta lembaga keuangan mikro yang tercatat oleh OJK.

Berdasarkan faktor internal yang memiliki 3 indikator yakni: pemahaman, motivasi, kepribadian yang tertera pada angket no 1 s/d 6 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 47,83%, yang menyatakan setuju sebanyak 38%, yang menyatakan netral 10,83%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0,33%. Jadi, masyarakat Kota Pekanbaru sangat setuju dengan adanya penerapan sistem ekonomi syariah di Kota Pekanbaru. Karena tingginya responden yang memilih sangat setuju pada faktor internal maka persepsi masyarakat terhadap perkembangan produk perbankan dan IKNB syariah di Kota Pekanbaru cukup baik dengan persentase 47,23%.

Berdasarkan Indikator yang dimiliki oleh faktor eksternal yaitu: intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan, gerakan, dan kebaruan yang tertera pada angket no 7 s/d 18 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 33,25%, yang menyatakan setuju sebanyak 42,16%, yang menyatakan netral sebanyak 19,83%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3,91%, dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0,83%. Jadi, pada faktor eksternal masyarakat Kota Pekanbaru setuju dengan perkembangan produk perbankan dan IKNB Syariah di Kota Pekanbaru.

Dari hasil perhitungan rekapitulasi perhitungan data angket diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap perkembangan produk perbankan dan IKNB Syariah di Kota Pekanbaru adalah “cukup baik” dengan akumulasi jawaban responden sebesar 46,24%.

Perkembangan ekonomi syariah dapat kita lihat dengan pertumbuhan lembaga keuangan perbankan maupun IKNB yang berada di Kota Pekanbaru.

Berikut adalah tabel perbankan syariah pada tahun 2017 dan 2018:

Tabel 17: Perkembangan Bank Umum Syariah Pada Tahun 2017-2018


Tahun	KPO/KC	KCP/UPS	KK
2017	11	29	9
2018	11	29	8

KPO : Kantor Pusat Operasional
 KC : Kantor Cabang
 KCP/UPS : Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah
 KK : Kantor Kas

Sumber: Statistik perbankan Syariah OJK, April 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwasannya telah terjadi penurunan KK (Kantor Kas) pada bank umum syariah yang berada di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2017 KK (Kantor Kas) bank umum syariah terdapat 9 KK sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan KK sebesar 1 KK sehingga pada tahun 2018 hanya terdapat 8 KK (Kantor Kas) bank umum syariah.

Gambar 6: Perkembangan Bank Umum Syariah Pada Tahun 2017-2018



Sumber: Data Olahan 2018

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwasannya perkembangan bank umum syariah pada tahun 2017-2018 terjadi pengurangan pada KK yakni

sebanyak 1 KK. Sehingga pada tahun 2018 hanya terdapat 8 KK sedangkan pada tahun 2017 terdapat 9 KK.

Tabel 18: Perkembangan Unit Usaha Syariah Pada Tahun 2017-2018


Tahun	KPO/KC	KCP/UPS	KK
2017	3	3	3
2018	3	3	4

KPO : Kantor Pusat Operasional
 KC : Kantor Cabang
 KCP/UPS : Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah
 KK : Kantor Kas

Sumber: Statistik perbankan Syariah OJK, April 2018

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan pada KK unit usaha syariah pada tahun 2018 sebesar 1 KK. Pada tahun 2017 hanya ada 3 KK, sedangkan pada tahun 2018 terjadi penambahan 1 KK menjadi 4 KK unit usaha syariah.

Gambar 7: Perkembangan Unit Usaha Syariah Pada Tahun 2017-2018



Sumber: Data Olahan 2018

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwasannya unit usaha syariah pada tahun 2017-2018 terdapat peningkatan pada KK yakni bertambahnya 1 KK pada tahun 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang persepsi masyarakat terhadap perkembangan produk perbankan dan IKNB syariah di Kota Pekanbaru yang telah diolah melalui jawaban responden yang populasinya 1.091.088 orang dengan sampel 100 orang dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Maka, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kota Pekanbaru berada pada skor 41%, yang berarti persepsi masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syariah dan potensinya terhadap perkembangan produk perbankan dan IKNB syariah di Kota Pekanbaru adalah “cukup baik”.Maknanya persepsi masyarakat terhadap perkembangan produk perbankan dan IKNB syariah di Kota Pekanbaru.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis mengusulkan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi pemerintah Kota Pekanbaru kepada masyarakat tentang ekonomi syariah
2. Sebaiknya pemerintah Kota Pekanbaru dapat menerapkan prinsip syariah

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Ahmadi, abu, 2009, *Ilmu Sosial Dasar*, PT Renika Cipta, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 2004, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan*, PT. Rineka, Cipta, Jakarta.
- Boeree, george, *General Psychology*, Prisma sphi, Jogjakarta, 2016
- Departemen Agama RI, 2008, *Alqur'an dan terjemahannya*, Jakarta
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta
- Ismawati, Esti, 2012, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Ombak, Yogyakarta
- Karim, Adiwarmarman, 2014, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga keuangan Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Muhammad, 2008, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mursidin, 2010, *Psikologi Umum*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta
- Rakhmat, Jalaluddin, 2012, *Psikologi Komunikasi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Riduwan, 2014, *Dasar-Dasar Statistik*, Alfabeta, Bandung
- dan Sunarto, 2014, *Pengantar Statistik Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis*, Alfabeta, Bandung
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, 2009, *Islamic Economic*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Rajagrafindo Parsada
- Sanusi, Anwar, 2016, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta

- Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, CV. Alfabeta
- Toha, Miftah, 2008, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Usman, Rachmadi, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Winardi, 2015, *Manajemen perilaku Organisasi*, Prenadamedia group, Jakarta

Dokumentasi:

<https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Riau>

Skripsi:

- Yuliani, Nana, 2016, *Persepsi Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan Terhadap Perbankan Syariah (Studi di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah)* IAIN Salatiga
- Santoso, Luqman, 2016, *Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)* IAIN Salatiga

Jurnal:

- Bakhri, Boy Syamsul Bakhri, 2011, Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan, *Jurnal Al-hikmah*, Vol.8, No.1, Hal.42-48
- Hamid, Azwar, 2015, Modal Ventura Syariah, *Jurnal Al-Masharif*, Vol.3, No.1 Hal. 143-144

Media Massa:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/2017/10/13/ojk-potensi-pasar-syariah-di-riau-sangat-tinggi>.

<https://irfan.id/perkembangan-eksdnominasi-syariah-di-indonesia/>